



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Abdul Samudran No. 333, 337 Telp/Fax (0725) 330000 Kode Pos 35213

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 428/24/DK/DP4/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TELKOM LAMPUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- bahwa hasil Tim Verifikasi Penilaian Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Study Baru, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu pada Yayasan Sanidhyaksa Putra Telkom (YSPT) Bandung, telah memenuhi syarat diatur dalam Permendikbud Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Nomor : 420/33.a/D.01/DP4/2015 Tanggal 02 Desember 2015, tentang Penetapan Mendirikan Sekolah Swasta SMK Telkom Lampung;
 - bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Yayasan Sanidhyaksa Putra Telkom (YSPT) Bandung dapat diberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Lampung Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Memberi izin operasional pembukaan paket keahlian mulai Tahun 2015/2016 kepada :
 - Nama : **SMK TELKOM LAMPUNG**
 - Bidang Studi : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Teknik Telekomunikasi
 - Paket Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan, 2. Rekayasa Perangkat Lunak
 - Alamat : Jl. Raya Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
 - Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 01 Maret 2016

KEPALA DINAS

Dr. H. HERNI ISMAHYUDI, MAg
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007